

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan.

Dalam perkara *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.* (HSBC) dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum oleh nasabah yang kehilangan dana deposito. Perkara tersebut bermula dari pembukaan rekening penggugat di HSBC pada 22 Februari 2011 berupa program Smart Money. Program ini adalah fasilitas pinjaman yang menggunakan deposito berjangka/deposito terstruktur sebagai suatu jaminan, tergugat membuka deposito terkait dengan penawaran yang menyatakan penggugat menandatangani form kosong.

Bagaimana perlindungan nasabah dalam prinsip kehati-hatian ?, perlindungan nasabah dalam prinsip kehati-hatian dilakukan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Apabila Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan baik maka praktek perbankan tidak merugikan masyarakat yang dalam hal ini adalah debitur. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat (3) menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan ayat (4) menentukan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Selanjutnya bank yang selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Bagaimana menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito?, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito dilaksanakan antara lain melalui penerapan prosedur yang telah ditentukan oleh bank/lembaga keuangan, pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak yang dikenal dengan prinsip-prinsip perbankan.

Dalam Putusan sidang terbukti bahwa Bank HSBC telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 tersebut menentukan bahwa :*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, maka Bank HSBC tersebut harus membayar ganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam penerapannya, maka perlindungan hukum adalah merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Selanjutnya perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi berbagai kegiatan masyarakat.

Penggugat bukanlah satu-satunya korban dalam kasus serupa di HSBC. Karena masih ada beberapa nasabah lain yang telah menjadi korban kelalaian HSBC tersebut. Tindakan HSBC tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan yang ada, di mana setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut.

Apa hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito?, beberapa hal, antara lain kurang profesional, kurang ketelitian, para pelaksana perbankan, dan kurang pengawasan dari pimpinan yang akibat dari hal tersebut pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan, Undang-Undang Perbankan/ hukum perbankan haruslah berfungsi dalam pelaksanaan kegiatan perbankan yang merupakan salah satu aspek dari kegiatan pembangunan, bahwa apabila hukum berfungsi, maka kegiatan pembangunan akan berjalan secara tertib dan efektif apabila berfungsi di tempat hukum itu berlaku.

Praktek perbankanakan berlangsung secara tertib apabila prinsip yang diatur dalam dalam Undang-Undang Perbankan berisi perlindungan hukum baik kepada nasabah, maupun kepada bank.

Menurut penulis Bank HSBC telah melanggar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Pasal 37 B ayat (1), *“Setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”*, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b, yaitu:

- a. *Membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.*
- b. *Menghilangkan atau tidak memasukan atau tidak menyebabkan tidak di lakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.*

Pasal 1365 KUHPperdata, *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Kelalaian pimpinan dalam pengawasan juga telah melanggar Pasal 1367 KUHPperdata, *“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”*.

V.2. Saran.

Melihat dari perkara di atas bank telah melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan yang ada dalam prinsip kehati-hatian bagi bank tersebut yang dilakukan oleh karyawannya sehingga nasabah dirugikan, di mana setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Sebagai nasabah yang telah menjaminkan uang di bank manapun sudah seharusnya nasabahnya pun teliti dengan setiap aturan bank apakah aturan tersebut menguntungkan pihak nasabah atau mendatangkan kerugian yang besar dalam setiap program dan transaksi bank terhadap uang yang dijamin.

Disamping ketelitian nasabah dalam bertransaksi dan mengerti setiap program pinjaman deposito, nasabah juga sebaiknya mengerti tentang prinsip-prinsip perbankan, dalam mengelola uang yang dijaminkannya disamping prinsip kehati-hatian juga bank seharusnya terbuka dalam setiap peraturan dan permasalahan programnya walaupun tidak secara terbuka namun dapat dimengerti dengan pasti oleh nasabahnya sendiri.

Bank juga seharusnya wajib memberikan laporan berkala dalam setiap transaksi, bunga bank dan jumlah duit nasabah dalam setiap transaksi besar atau setiap penggunaan duit nasabah yang diluar batas kewajaran dalam jumlah besar, karena nasabah wajib mengetahui berapa jumlah bunga, untung dan rugi besaran duit yang dijaminkannya kepada setiap bank.

Nasabah juga seharusnya teliti dalam memilih program perbankan atau dalam setiap mengajukan kredit, deposito atau pinjaman, teliti dalam setiap aturan yang diterapkan, berapa keuntungan yang didapat atau bisa jadi hal yang merugikan nasabah itu sendiri karena tidak pahamnya aturan yang berlaku atau terkadang bank yang tidak terbuka dalam penjelasan mengenai untung ruginya mengenai program yang ditawarkan.

Ketelitian bank juga perlu berupa pengawasan kepada setiap karyawannya dalam menerima nasabah dan pengawasan dalam mengelola setiap program yang selalu berhubungan dengan duit nasabahnya karena melihat kasus yang dialami oleh nasabah HSBC, kesalahan terjadi saat karyawan HSBC menawarkan program deposito Smart Money HSBC kepada nasabahnya yang mana telah menandatangani formulir kosong saat sepakat untuk ikut dalam program tersebut. Kelalaian dilakukan oleh pihak bank sendiri yang tidak mengawasi perilaku karyawannya telah melakukan kesalahan yang berakibat fatal. Bank HSBC bisa di anggap lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan hal hal ini sudah sering terjadi dan masih banyak korban yang mengalami hal serupa, bank yang seharusnya memberikan rasa aman kepada nasabahnya namun sebaliknya dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap karyawannya sendiri. Dalam hal ini nasabah juga seharusnya teliti dan tidak ceroboh dalam menandatangani formulir, teliti dan meyakini dalam mengisi pertanyaan dengan benar dan sesuai, bukan menandatangani formulir kosong.